



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Alias Appe
2. Tempat lahir : Tomoni
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Makmur, Desa Sumber Alam,
Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sahrul Alias Appe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018
sampai dengan tanggal 4 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4
September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 18 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17
November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII
tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII tanggal 20
Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL Alias APPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **SAHRUL Alias APPE**, pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2018 di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban VICTOR AHMAD Alias KIKI** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban **VICTOR AHMAD Alias KIKI** mengantar saksi IMA WIASTI Alias IMA untuk mengabsen di kantornya yakni di Kantor Pembiayaan Nusantara Sakti di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur kemudian saat telah tiba saksi IMA WIASTI Alias IMA lalu masuk ke dalam kantor sedangkan saksi korban menunggu di luar kantor dan disaat bersamaan terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi IMA WIASTI Alias IMA merasa cemburu melihat saksi korban mengantar saksi IMA WIASTI Alias IMA;

Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan tanpa mengatakan apapun terdakwa lalu memukul saksi korban pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh ke arah lantai lalu terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm sehingga saksi korban langsung berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan terdakwa;

Selanjutnya saksi IMA WIASTI Alias IMA yang melihat terdakwa memukul saksi korban langsung mendekati terdakwa dan mengatakan "kenapa langsung memukul" namun terdakwa mengatakan "mengerti miki kenapa datang bawa di depan kantor" dan setelah itu terdakwa lalu mencari saksi korban namun tidak menemukan saksi korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban VICTOR AHMAD Alias KIKI mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor: 946/PKM-MT/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Husnia dari Puskesmas Mangkutana yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Bengkok pada dagu sebelah kiri
Bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kanan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Punggung : Tidak ada kelainan
Bahu : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak : Tidak ada kelainan

bawah

Kesimpulan : Bengkok pada dagu sebelah kiri, Bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kanan di duga disebabkan oleh benturan benda tumpul

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa **SAHRUL Alias APPE** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi VICTOR AHMAD Alias KIKI;

- Bahwa benar saksi telah mengalami pemukulan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa **SAHRUL Alias APPE;**
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan helm;
- Bahwa awal mula kejadian saat korban mengantar saksi IMA WIASTI Alias IMA untuk mengabsen di kantornya yakni di Kantor Pembiayaan Nusantara Sakti di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur kemudian saat telah tiba saksi IMA WIASTI Alias IMA lalu masuk ke dalam kantor sedangkan saksi korban menunggu di luar kantor;
- Bahwa saat sedang menunggu saksi IMA WIASTI Alias IMA tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan tanpa mengatakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII



apapun terdakwa lalu memukul saksi korban pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh ke arah lantai lalu terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm sehingga saksi korban langsung berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan terdakwa;

- Bahwa saksi korban awalnya tidak kenal dengan terdakwa sehingga saksi korban tidak tahu penyebab sehingga terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami Bengkak pada dagu sebelah kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menjalani pengobatan di Puskesmas akibat luka yang dialami dan terhalang melakukan aktifitas seperti biasanya;

2. Saksi IMA WIASTI Alias IMA;

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban **VICTOR AHMAD Alias KIKI** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa **SAHRUL Alias APPE;**
- Bahwa awalnya saksi diantar oleh saksi korban yang merupakan pacarnya untuk mengabsen di kantornya di Kantor Pembiayaan Nusantara Sakti di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan setelah mengabsen saksi menuju sebuah swalayan yang terletak di samping kantor tempatnya bekerja;
- Bahwa saat akan membayar di kasir, seorang teman saksi memanggil saksi dan mengatakan bahwa saksi korban di pukul sehingga saksi lalu menuju tempat saksi korban menunggu saksi;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian saksi korban sudah pergi meninggalkan motornya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menendang motor saksi korban kemudian memukul spidometer motor saksi korban dengan menggunakan helm sehingga spidometer motor milik saksi korban rusak;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa cemburu terhadap hubungan saksi korban dengan saksi yang mana terdakwa merupakan mantan pacar saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **VICTOR AHMAD Alias KIKI** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa melihat saksi korban mengantar saksi IMA WIASTI Alias IMA ke Kantor Pembiayaan Nusantara Sakti di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa dan saksi IMA WIASTI Alias IMA bekerja di kantor yang sama;
- Bahwa saksi IMA WIASTI Alias IMA merupakan mantan pacar terdakwa sehingga terdakwa merasa cemburu dan tanpa mengatakan apapun terdakwa langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh ke arah lantai;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh ke arah lantai, terdakwa lalu memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan helm sehingga saksi korban langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor 946/PKM-MT/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Husnia dari Puskesmas Mangkutana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban **VICTOR AHMAD Alias KIKI** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa **SAHRUL Alias APPE**;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan helm;
- Bahwa awal mula kejadian ketika terdakwa cemburu melihat saksi IMA WIASTI Alias IMA yang merupakan mantan pacaranya diantar oleh saksi korban **VICTOR AHMAD Alias KIKI** sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan tanpa mengatakan apapun terdakwa lalu memukul saksi korban pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII



kali sehingga saksi korban terjatuh ke arah lantai lalu terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm sehingga saksi korban langsung berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami Bengkak pada dagu sebelah kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Mangkutana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Sahrul Alias Appe** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau *schuld*, kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap bathin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk itu harus dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, yaitu dalam perkara ini adalah lukanya orang lain.

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsure-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsure-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang arti unsur dengan sengaja, tetapi jika dilihat memori *Van toelichting* MVS disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat ditinjau dari 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa berhubung adanya asas dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka walaupun dalam perumusan pasal tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur kesengajaan (*dolus*) namun Majelis sependapat dengan Prof. Simon yang mengatakan bahwa : “ selama pembuat undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab Undang-undang , maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya. _



Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat atau teori pengetahuan atau teori *voorstelling teori* yang berpendapat bahwa : “ seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakanya saja.

Menimbang, bahwa teori tersebut diatas bersesuaian dengan sifat kesengajaan yang mengartikan kesengajaan itu dengan sifat *kleurloos begrip* atau tidak mempunyai sifat tertentu. Artinya yang melakukan tindak pidana itu, cukuplah apabila ia menghendaki tindakanya, dalam hal ini tidaklah disyaratkan apakah si pelaku menginsyafi bahwa tindakanya mempunyai akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. (*“himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, landmark decisions, jilid 8, PT Citra aditya bakti, Bandung 1993,hal 167-168,dengan catatan Prof. Mr.Dr. Sudargo Gautama.”*)

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno,SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana mengatakan “ untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya (Prof Moelyatno, SH., Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987).

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan apakah terdakwa telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan atau tidak, Majelis Hakim akan menganalisa rangkaian perbuatan terdakwa yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur berawal ketika saksi korban **VICTOR AHMAD Alias KIKI** mengantar saksi IMA WIASTI Alias IMA untuk mengabsen di kantornya yakni di Kantor Pembiayaan Nusantara Sakti di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur kemudian saat telah tiba saksi IMA WIASTI Alias IMA lalu masuk ke dalam kantor sedangkan saksi korban menunggu di luar kantor dan disaat bersamaan terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi IMA WIASTI Alias IMA merasa cemburu melihat saksi korban mengantar saksi IMA WIASTI Alias IMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan tanpa mengatakan apapun terdakwa lalu memukul saksi korban pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh ke arah lantai lalu terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm sehingga saksi korban langsung berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan hasil Visum Et Repertum Nomor 946/PKM-MT/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Husnia dari Puskesmas Mangkutana, diperoleh fakta hukum akibat pemukulan tersebut telah mengakibatkan luka-luka pada diri saksi **VICTOR AHMAD Alias KIKI**, yaitu : bengkak pada dagu sebelah kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menghendaki melakukan pemukulan terhadap saksi Victor Ahmad dan menyadari akibat dari pemukulan tersebut mengakibatkan saksi Victor Ahmad mengalami luka-luka, dengan demikian terhadap unsure ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Victor Ahmad alias Kiki mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Antara terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Alias Appe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, Tanggal 25 September 2018 oleh kami, Ari Prabawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH. A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili,serta dihadiri oleh Musyarrafah

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asikin, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di
Wotu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH. A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)